

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 559/P/2016
TENTANG

PEMILIHAN UMUM RAYA *ONLINE* DAN SERENTAK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum Raya (Pemira) dilakukan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, serta Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan berdasarkan prinsip Langsung Umum Bebas dan Rahasia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemilihan Umum Raya *Online* dan Serentak di Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA *ONLINE* DAN SERENTAK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Pemilihan Umum Raya diselenggarakan secara serentak dengan cara *online* atau *offline* untuk memilih Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, serta Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.

- KEDUA : Pembiayaan Pemilihan Umum Raya dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

NIP196612101991031003

